

AKUN - MEDIA SOSIAL - RESMI

2021

KPT 22/PP.07-Kpt/1906/KPU-Kab/XI/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Berdasarkan hal sebagaimana pada angka 3 Surat Ketua KPU No. 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satker dan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 632/PP.07/09/2021; Kpt KPU Kab. Beltim No. 19/HM.03.5-Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2021.
- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Belitung Timur, yaitu Facebook : Kpu Belitung Timur (Fanspage); Instagram : kpu_belitungtimur; Twitter : @Kpu_Belitim; Youtube : KPU Belitung Timur, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Belitung Timur yaitu Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Belitung Timur sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU

Kabupaten Belitung Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2021.
- Lamp.: 3 hlm.